

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	172 01 14 02 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 Mei 2024
JAM :	15 : 14

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor : (021) 31937223,

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura – Kota Jayapura, papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Partai Demokrat** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, namun Pemohon telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024. Dengan demikian obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah salah. (**vide Bukti T-1**)
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran dikarenakan saat pendaftaran Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Kuasa pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa Permohonan pemohon didaftarkan dengan nomor akta pengajuan e-AP3 Nomor 109-01-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 (**vide bukti T-2**)

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon "mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst".

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Banten 2 dan Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1; Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA DI KABUPATEN NIAS SELATAN PADA DAERAH PEMILIHAN 8 DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal

yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon di Kabupaten Nias pada Pemilihan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 adalah dalil yang tidak benar, sehingga dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sebenarnya dalam bentuk tabel sebagai berikut: **(Bukti T-3 D.Hasil-Kabupaten Nias Selatan- DPRD PROV DAPIL 8)**

Tabel 1. Perolehan Suara Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 Versi Termohon di Kabupaten Nias Selatan

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD					
PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL 8					
Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Perolehan Suara	
		Versi Pemohon	Versi Termohon (D.Hasil Kab-DPRD Prov)	Versi Pemohon	Versi Termohon
10.	HANURA	31.861	34.181	2320	0
14.	DEMOKRAT	32.181	32.181	0	0

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Hanura dan Partai Demokrat (in cassu Pemohon) telah sesuai dengan data D-Hasil Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8, serta terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten, KPU Provinsi hingga pada tingkat KPU RI. Sehingga Termohon tidak terbukti melakukan penambahan perolehan suara maupun pengurangan

perolehan suara dalam rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilihan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8.

4. Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/diperbaiki dengan sebenar- benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama- sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu (in cassu Saksi Pemohon).
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 dan halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan perolehan suara kepada Partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon pada TPS-TPS dalam beberapa Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah dalil yang tidak benar, maka dari itu dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon tersebut untuk setiap TPS-TPS dalam beberapa Kecamatan di Kabupaten Nias sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 Versi Termohon di Kecamatan Susua, Kecamatan Siduaori, Kecamatan Ulu

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMATERA UTARA 8					
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA					
KABUPATEN NIAS SELATAN					
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Perolehan Suara Partai HANURA Versi		Data Perolehan Suara Partai HANURA Versi Termohon D-Hasil	Selisih/Perbedaan Versi Termohon
		C-Hasil/	D-Hasil		
Salinan					
KECAMATAN SUSUA					
HILIANA'A SUSUA	1	47	7	72	0
	3	1	3	36	0

HILIMBOE	2	46	116	116	0
	1	53	103	103	0
	2	32	6	66	0
HILIMBOHO	3	18	9	90	0
HILIWAEBU	1	19	4	49	0
	3	0	117	117	0
BINTANG BARU	1	43	7	72	0
	2	18	4	46	0
KECAMATAN SIDUAORI					
HILIZANUWO	2	6	4	41	0
OLANORI	1	11	108	108	0
	2	2	150	150	0
	3	0	8	88	0
HILISAO'OTO	4	0	3	30	0
TALUZUSUA	1	15	7	71	0
	2	29	125	125	0
NA'AI	1	0	131	131	0
	2	0	119	119	0
KECAMATAN ULU IDANO					
	1	11	143	143	0
	2	7	205	205	0
LAWA-LAWA LUO	3	3	8	88	0
SISIWA EWALI	1	0	143	143	0
	2	0	6	60	0
DAMAI	2	0	4	45	0
LOLOZUKHU	1	0	102	102	0
	2	0	7	79	0
SILIMABANUA	1	0	110	110	0
	2	0	7	76	0

6. Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dalam DAPIL 8 DPRD PROVINSI SUMUT sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

a) KECAMATAN SUSUA

- Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan, terdapat sanggahan dari saksi Partai (in cassu Pemohon) terhadap Model D.Hasil Kecamatan Susua, dikarena adanya perbedaan perolehan suara yang tertera pada Model D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai, selanjutnya Saksi Partai menyerahkan bukti berupa C.Hasil Salinan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, akan tetapi atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nias

Selatan tidak memberikan Rekomendasi apapun kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mensahkan Model D.Hasil Kecamatan Susua jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan meminta kepada saksi Partai yang menyampaikan keberatan untuk mengisi Formulir D.Kejadian Khusus.

- Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara Partai Hanura pada:
 - **TPS 01, Desa Hiliana'a Susua; -**
 - **TPS 03, Desa Hiliana'a Susua; -**
 - **TPS 02, Desa Hilimboe;**
 - **TPS 01, Desa Hilimboho;**
 - **TPS 02, Desa Hilimboho;**
 - **TPS 03, Desa Hilimboho;**
 - **TPS 01, Desa Hiliwaebu;**
 - **TPS 03, Desa Hiliwaebu;**
 - **TPS 01, Desa Bintang Baru;**
 - **TPS 02, Desa Bintang Baru;**

b) KECAMATAN ULU IDANO TAE

Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara Partai Hanura pada:

- TPS 01, Desa Lawa-lawe Luo Idano Tae;
- TPS 02, Desa Lawa-lawe Luo Idano Tae;
- TPS 03, Desa Lawa-lawe Luo Idano Tae;
- TPS 01, Desa Sisiwa Ewali;
- TPS 02, Desa Sisiwa Ewali;
- TPS 02, Desa Damai;

- TPS 01, Desa Lolozukhu;
 - TPS 02, Desa Lolozukhu;
 - TPS 01, Desa Silimabanua;
 - TPS 02, Desa Silimabanua;
7. Bahwa hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam form D.Hasil Kecamatan berasal dari form C.Hasil Asli (Plano), sedangkan C.Hasil Pemohon diragukan validitasnya karena Pemohon tidak mengirimkan saksi untuk seluruh TPS. Bahwa selain itu, jika ternyata terjadi kesalahan input dalam C.Hasil maka dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat rekapitulasi pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan, begitu seterusnya secara berjenjang. Artinya jika terdapat kekeliruan, maka diperbaiki pada tingkatan di atasnya;
8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai HANURA telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan dalam DAPIL 8 DPRD PROVINSI SUMUT;
9. Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/diperbaiki dengan sebenar- benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama- sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil

penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscurul libel);


DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08- BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Hanura **DAPIL 8 DPRD KABUPATEN NIAS BARAT** untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.

DAHLAN PIDO, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH, M.H



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.